



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1403, 2017

KEMENKEU. Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Direksi PERSERO. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 135/PMK.06/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 78/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan memperkuat mekanisme pemilihan Calon Anggota Direksi yang akan diangkat sebagai Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 542), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
4. Direksi adalah organ Persero yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Persero, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero serta mewakili Persero, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
8. Uji Kelayakan dan Kepatan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Direksi Persero.
9. Bakal Calon adalah nama-nama yang diperoleh melalui proses penjaringan untuk dilakukan penilaian akhir oleh Tim UKK.

10. Calon Anggota Direksi adalah Bakal Calon yang telah mengikuti UKK.
 11. Tim UKK adalah Tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian akhir dalam proses UKK yang keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri.
 12. Calon Terpilih adalah Calon Anggota Direksi yang dipilih oleh Menteri untuk ditetapkan menjadi Anggota Direksi Persero.
 13. *Assessment* adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga profesional terhadap Bakal Calon sebelum diserahkan kepada Tim UKK.
 14. Lembaga Profesional adalah badan hukum dan/atau perkumpulan, yang bersifat independen, memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan *Assessment*, mempunyai lisensi/sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya dan mempunyai reputasi baik untuk melakukan proses *Assessment* terhadap Bakal Calon.
 15. Penilaian Akhir adalah penilaian tahap akhir Bakal Calon yang dilakukan oleh Tim UKK untuk memperoleh Anggota Direksi guna disampaikan kepada Menteri.
 16. Wakil Menteri adalah Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tahapan UKK meliputi:
 - a. penjaringan Bakal Calon oleh DJKN; dan
 - b. penilaian akhir oleh Tim UKK.
- (2) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mendapatkan Bakal Calon anggota Direksi.